Asistensi LPPD Awal Februari

Pontianak, BERKAT.

Walikota Pontianak, H. Sutarmidji, SH, M.Hum, meminta kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) setempat agar secepatnya mengasistensikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD).

"Selama ini saya mengamati SKPD-SKPD banyak menunda-nunda pekerjaan, sehingga pekerjaan yang seharusnya sudah siap menjadi terkendala," kata Walikota saat acara Asistensi Penyusunan LPPD Kota Pontianak tahun 2010, di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Walikota, Selasa kemarin.

Dalam asistensi penyusunan LPPD tahun depan, Walikota mendeadline SKPD sudah mengasistensikan LPPD maksimal awal Februari. Jadi, akhir Februari sudah selesai. "Saya minta seluruh SKPD harus serius, karena kita dalam menyelenggarakan pemerintahan ini untuk kepentingan masyarakat, karena kita dibayar dan digaji oleh masyarakat," tegas dia.

Pada kesempatan itu, Walikota juga menginginkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat tahun 2010, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).\

Menurut orang nomor satu di jajaran Eksekutif Kota Pontianak ini, laporan yang disampaikan seharusnya setiap tahun makin baik. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pontianak, Kasri Soekirno, menyatakan penyusunan LPPD sebagai tindak lanjut dari PP No. 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan LPPD ini merupakan kewajiban pemerintah daerah yang akan disampaikan kepada pemerintah dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sementara itu, Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar, Bambang Wahyudi, menegaskan LPPD ini sangat penting karena memuat indikator-indikator yang berhubungan dengan kinerja SKPD.

Untuk itu, kata dia, dalam hal pengisian blangko ataupun kolom-kolom LPPD jangan sampai kosong atau TDI "Tidak Dapat di Isi", karena akan mempengaruhi penilaian kinerja. Untuk menghasilkan output kinerja yang baik, kata dia, harus ada beberapa hal yang diperhatikan seperti laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Kemudian laporan LAKIP yang baik serta didampingi dengan laporan LPPD yang baik juga.

"Dengan demikian konsekuensinya apabila dapat dilakukan 3 (tiga) tahun secara berturut dengan tambahan laporan keuangan tepat waktu dan kepala daerah tidak bermasalah, pemerintah pusat akan memberi reward berupa DAK ditambah. Tetapi sebaliknya, akan ada punishment atau hukuman berupa penundaan DAK sebesar 25% apabila terlambat," jelas Bambang. Kabag Humas, Protokol dan TU Pimpinan, Drs. H. Lazuardi, mengimbau kepada seluruh Kepala SKPD untuk betul-betul memperhatikan dalam pembuatan atau pengisian LPPD. *(ina)*